

## Standar Mutu

- a. Tahap Penetapan Standar Tahap pertama siklus SPMI Program Studi Teknik Sipil adalah menetapkan Standar Program Studi Teknik Sipil. Standar merupakan tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu. Standar Program Studi Teknik Sipil terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Program Studi Teknik Sipil. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan Standar Program Studi Teknik Sipil adalah standar yang ditetapkan Program Studi Teknik Sipil yang melampawi SN Dikti. Standar ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan untuk penyusunan standar, seperti peraturan-peraturan terkait, visi, misi dan tujuan Program Studi Teknik Sipil, dan hasil evaluasi diri;
  2. Melakukan benchmarking dan studi banding ke perguruan tinggi lain untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman, jika dianggap perlu;
  3. Melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Teknik Sipil, untuk menggali informasi gagasan, saran dalam pembuatan standar;
  4. Menyusun standar;
  5. Melakukan uji publik;
  6. Menyempurnakan standar;
  7. Menetapkan dan memberlakukan standar. Pembuatan standar dibuat oleh tim pembuatan standar. Pembuatan standar dipandu oleh Manual Penetapan Standar. Selanjutnya standar ditetapkan dan diberlakukan.
- b. Tahap Pelaksanaan Standar  
Setelah standar Program Studi Teknik Sipil ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh unit Program Studi Teknik Sipil, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan standar-standar tersebut oleh pihak-pihak yang menjadi subyek standar. Tujuan pemenuhan standar adalah untuk mewujudkan cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar tersebut. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas pelaksanaan standar dalam SPMI, namun pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas setiap pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua pihak di Program Studi Teknik Sipil memahami dan dapat mempraktikkan standar-standar tersebut, maka disediakan Manual Pelaksanaan Standar.
- c. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Setelah standar dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh pejabat struktural di Program Studi Teknik Sipil. Evaluasi pelaksanaan standar dapat berupa:
  1. Evaluasi formatif atau monitoring adalah penilaian yang dilakukan pada saat masih berjalan;
  2. Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif.

Evaluasi formatif dilakukan oleh pejabat struktural sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat Assessment/Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi. Obyek AMI dapat berupa:

- a) Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b) Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c) Hasil atau outcome dari pelaksanaan isi standar,
- d) Dampak atau outcome dari pelaksanaan isi standar

Hasil evaluasi formatif dan sumatif berupa temuan harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan.

d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Program Studi Teknik Sipil merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Program Studi Teknik Sipil. Hasil evaluasi pelaksanaan standar, berupa tindakan korektif. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan standar dalam SPMI, maka langkah pengendalian berupaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan standarnya, sebaliknya bila temuan menunjukkan adanya temuan maka harus dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar merupakan kegiatan menindaklanjuti tindakan korektif. Tindakan koreksi dilakukan oleh pimpinan unit yang diaudit.

e. Tingkat Peningkatan Standar

Peningkatan standar dalam SPMI Program Studi Teknik Sipil adalah kegiatan Program Studi Teknik Sipil untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI Program Studi Teknik Sipil. Kegiatan ini disebut dengan kaizen atau continuous quality improvement. Kegiatan ini hanya dilakukan apabila keempat tahap dalam siklus SPMI, telah terpenuhi. Peningkatan standar dalam SPMI perlu ditingkatkan .karena perkembangan ipteks dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan, Setelah empat tahap dari siklus SPMI dilaksanakan, perlu dilakukan peningkatan standar (kaizen). Peningkatan standar dapat dilakukan secara parsial atau serentak, tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil peningkatan standar akhirnya ditetapkan sebagai standar Program Studi Teknik Sipil yang baru dan menggantikan standar yang lama.